

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KELURAHAN KUMBE KECAMATAN
RASANAE TIMUR KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Riyan Saputra

NPP. 29.1269

Asdaf Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program Studi Kebijakan Publik

Fakultas Politik Pemerintahan

Email: rs24042000@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): Child Identity Card is an identity given by the state to children who are not yet 17 years old as a form of fulfilling obligations in guaranteeing the rights of their citizens. This has been contained in the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards **Purpose:** The purpose of this research is to examine how the implementation of the Permendagri is, what are the obstacles and how the government's efforts in dealing with these obstacles, especially in Kumbe Village. **Method:** The purpose of this research is to examine how the implementation of the Permendagri is, what are the obstacles and how the government's efforts in dealing with these obstacles, especially in Kumbe Village. **Result:** The results that the researchers got were that communication activities were carried out by picking up the ball, the resources they had were adequate, the policy implementers were selected with a special classification, and already had a clear SOP. **Conclusion/sugegestion:** The suggestions that researchers give are delegate authority to the Kelurahan as an extension from the Department of Population and Civil Registration in order to achieve acceleration in making KIA and maximizing it even more socialization through the use of social media.

Keywords: *Implementation, MCH, School*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kartu Identitas Anak adalah sebuah identitas yang diberikan oleh negara kepada anak yang belum berusia 17 tahun sebagai wujud pemenuhan kewajiban dalam menjamin hak-hak warga negaranya. Hal ini sudah termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. **Tujuan:** Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana

implementasi Permendagri tersebut, apa saja kendala dan bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi kendala tersebut terkhusus di Kelurahan Kumbe. **Metode:** Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi Permendagri tersebut, apa saja kendala dan bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi kendala tersebut terkhusus di Kelurahan Kumbe. **Hasil/Temuan:** Adapun hasil yang peneliti dapatkan adalah kegiatan komunikasi dilakukan dengan cara jemput bola, sumber daya yang dimiliki sudah memadai, unsur pelaksana kebijakan yang dipilih dengan klasifikasi khusus, serta sudah mempunyai SOP yang jelas. **Kesimpulan dan Saran:** Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi KIA di Kelurahan Kumbe sudah berjalan sesuai dengan rencana dengan pencapaian sebesar 43,06%; kendala yang dihadapi berupa permasalahan pada jaringan, pengetahuan masyarakat yang masih kurang, dan faktor geografis seperti jarak antar rumah warga dengan fasilitas kesehatan sebagai perwakilan pemerintah; serta upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan jemput bola juga bekerja sama dengan Kantor Pos dan semua Bidan.

Kata Kunci: *Implementasi, KIA, Sekolah.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan sensus penduduk pada September 2020 oleh BPS RI, tercatat jumlah penduduk sebesar 270,70 juta jiwa. Jumlah ini bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Dalam 10 tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk rata-rata adalah sebesar 1,25 persen, yang dimana jumlah ini berkurang jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2000-2010 yaitu sebesar 1,4 persen (www.bps.go.id, 2021). Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi secara nasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya tanpa ada diskriminasi dengan pelayanan yang profesional. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan terhadap anak dalam konteks fungsi administrasi kependudukan, secara eksplisit perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.” Kemudian pada ayat (2) yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak ayat (1) dijelaskan mengenai “identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.” Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa “identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Penjelasan dari pasal-pasal di atas, memberikan makna bahwa kepemilikan identitas kependudukan adalah hak dari setiap warga negara sehingga pemerintah wajib memenuhi kewajibannya sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh pemerintah dalam memberikan identitas dan upaya penertiban administrasi, maka pemerintah menerbitkan berbagai jenis dokumen kependudukan yang diantaranya adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk warga negara yang telah berusia 17 tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk warga negara yang belum menginjak usia 17 tahun. Penjelasan dari pasal-pasal di atas, memberikan makna bahwa kepemilikan identitas kependudukan adalah hak dari setiap warga negara sehingga pemerintah wajib memenuhi kewajibannya sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh pemerintah dalam memberikan identitas dan upaya penertiban administrasi, maka pemerintah menerbitkan berbagai jenis dokumen kependudukan yang diantaranya adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk warga negara yang telah berusia 17 tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk warga negara yang belum menginjak usia 17 tahun.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan data tersebut, ada beberapa masyarakat yang bahkan belum mengetahui terkait instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak ini. Masalah ini biasanya ditemukan pada pasangan muda yang menikah dikarenakan kasus kehamilan diluar nikah. Mereka masih kurang paham tentang edukasi terkait administrasi kependudukan. Jika didasarkan pada Permendagri tersebut, selayaknya orang tua yang mempunyai anak usia dibawah 17 tahun melakukan kepengurusan terkait dengan KIA ini untuk anaknya. Kondisi seperti ini selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah mengingat pentingnya kepemilikan KIA bagi anak usia dibawah 17 tahun. Dengan demikian dibutuhkan peran pemerintah agar lebih memberikan perhatian dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan KIA. Edukasi seperti ini diharapkan akan memberikan dampak positif kepada Berdasarkan data tersebut, ada beberapa masyarakat yang bahkan belum mengetahui terkait instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak ini. Masalah ini biasanya ditemukan pada pasangan muda yang menikah dikarenakan kasus kehamilan diluar nikah. Mereka masih kurang paham tentang edukasi terkait administrasi kependudukan. Jika didasarkan pada Permendagri tersebut, selayaknya orang tua yang mempunyai anak usia dibawah 17 tahun melakukan kepengurusan terkait dengan KIA ini untuk anaknya. Kondisi seperti ini selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah mengingat

pentingnya kepemilikan KIA bagi anak usia dibawah 17 tahun. Dengan demikian dibutuhkan peran pemerintah agar lebih memberikan perhatian dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan KIA. Edukasi seperti ini diharapkan akan memberikan dampak positif kepada

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama Ria Ratna Sari Pasaribu (2019) meneliti tentang Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Variabel-variabel yang diukur adalah hambatan dalam implementasi dan inovasi dalam pelayanan. Dengan menggunakan metode Kualitatif, maka penelitian ini dapat menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: Hambatan yang dialami dalam proses implementasi pelayanan pembuatan KIA ada dua yaitu hambatan internal dimana kondisi sarana prasarana dan tenaga pegawai yang terbatas serta hambatan eksternal yaitu kurangnya informasi dan realisasi atau pelaksanaan dalam melakukan sosialisasi pemberitahuan tentang adanya Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga kurangnya keinginan dan antusias masyarakat untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) kepada anaknya. Inovasi dalam peningkatan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah Kota Batu yaitu: 1) pelayanan 30 menit; 2) pelayanan mobiling; 3) pelayanan online; 4) pelayanan tri in one. Penelitian yang kedua yaitu Nur Rohman, Endang Wirjatmu, dan Ely Sufianti (2021) meneliti tentang Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Purwakarta. Variabel yang diukur adalah strategi dalam peningkatan pencapaian KIA. Dengan menggunakan metode Kualitatif, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian KIA adalah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan pemanfaatan teknologi untuk membuat aplikasi pendaftaran KIA online. Selanjutnya penelitian yang ketiga yaitu Windi Dwi Arista dan Wayan Suderana (2019) meneliti tentang Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Variabel yang diukur adalah tata pelaksanaan dan pemahaman masyarakat akan KIA. Dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Secara fisik hasil pelaksanaan KIA telah dirasakan dengan baik dan pendistribusiannya telah merata dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan manfaat KIA.

1.4. Pernyataan Kebaruan Penelitian

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengakat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusat Tenggara Barat.

II. METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (Sugiyono, 2015:14).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Selama kurun waktu dua minggu pelaksanaan penelitian yang di lakukan oleh peneliti di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima untuk melihat bagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yang dikaitkan dengan teori dari George Edwards III mengenai Implementasi, maka ada beberapa hal yang menjadi hasil dalam penelitian ini. Adapun hasil yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi berupa sosialisasi dilakukan dengan cara sosialisasi yang dirangkaikan dengan kegiatan jemput bola ke tiap sekolah yang ada di Kota Bima, kerja sama dengan tenaga medis di seluruh Kota Bima, dan Pemakaian jasa Kantor Pos sebagai pihak yang mengantarkan Kartu Identitas Anak langsung ke rumah warga.
2. Sumber Daya yang sudah memadai baik itu sumber daya manusia, anggaran, peralatan dan kewenangan ditandai dengan kegiatan yang berjalan lancar selama kurun waktu empat tahun terakhir yang terhitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
3. Disposisi baik melalui Pemilihan Personel pelaksana maupun ada atau tidaknya Insentif bagi pihak pelaksana maupun pihak yang menjadi sasaran
4. Struktur Organisasi yang sudah cukup jelas dengan adanya Standar Operasional Prosedur untuk setiap pelayanan baik itu pelayanan langsung, via Online maupun dengan cara jemput bola serta adanya fragmentasi yaitu pembagian tanggung jawab kerja yang jelas guna mempercepat pemenuhan target pencetakan Kartu Identitas Anak secara nasional yang dalam hal ini pihak yang terlibat adalah Dispora bersama dengan semua sekolah yang ada

di Kota Bima, tenaga Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh bidan di seluruh Kota Bima, dan juga Kantor Pos yang berfungsi sebagai pihak yang melakukan pengantaran Kartu Identitas Anak kepada warga yang berhalangan untuk hadir langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.

2. Analisis Legalistik

Dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, peneliti dalam rangka memahami persoalan di atas melakukan pendekatan secara normatif sehingga peneliti bisa membandingkan kondisi sebenarnya di lapangan dengan kondisi yang seharusnya diamanatkan di dalam peraturan yang ada. Kegiatan kajian ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji data dan fakta terhadap peraturan perundang-undangan Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan implementasi program Kartu Identitas Anak ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Peraturan ini memberikan panduan tentang pembuatan Kartu Identitas Anak yang diwajibkan bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Berdasarkan aturan tersebut maka setiap orangtua yang mempunyai anak dengan usia kurang dari 17 tahun harus melakukan kepengurusan terkait Kartu Identitas Anak agar setiap anak yang berusia kurang dari 17 tahun mempunyai identitas yang legal dan sudah diakui oleh negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, pemerintah berkewajiban untuk melakukan penerbitan Kartu Identitas Anak dengan tujuan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Hal ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan tertib administrasi secara nasional. Adapun fasilitator penyelenggara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di seluruh Indonesia dikarenakan Dinas ini adalah Dinas yang mengurus khusus permasalahan pendataan penduduk dan hal sejenis lainnya. Untuk daerah Kota Bima sendiri, pihak yang melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima di mana setiap kegiatan yang berkaitan dengan kependudukan akan bermuara ke Dinas ini. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat dalam bidang pencatatan kependudukan.

3. Pembahasan

Dalam rangka menguraikan permasalahan yang ada di lapangan dalam hal Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, penulis dalam mengkaji dan menguraikan permasalahan tersebut menggunakan teori dari George Edwards III mengenai implementasi yaitu adanya empat dimensi yang harus diperhatikan yaitu:

1. Kelancaran Komunikasi baik secara Top-Down maupun secara BottomUp yang meliputi Transmisi, Kejelasan dan Konsisten
2. Ketersediaan Sumber Daya yang meliputi Manusia, Anggaran, Peralatan dan Kewenangan
3. Disposisi baik melalui Pemilihan Personel pelaksana maupun ada atau tidaknya Insentif bagi pihak pelaksana maupun pihak yang menjadi sasaran
4. Struktur Birokrasi yang meliputi Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi

Peneliti juga akan membahas mengenai faktor apa saja yang menjadi Penghambat dan Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Berikut adalah pembahasannya.

a. Komunikasi

Teori pertama dari George Edwards III adalah Komunikasi yang meliputi Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mencoba menganalisa dan mengkaji untuk mendapatkan hubungan yang terjadi diantara teori dan fakta yang ada di lapangan. Suatu peraturan setelah diundangkan tentunya tidak akan berhasil terlaksana tanpa sebelumnya diketahui oleh sasaran daripada program yang terkandung dalam peraturan tersebut. Dalam kasus ini, dapat kita lihat bahwasanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak tidak akan terlaksana apabila masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai maksud dan tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut. Untuk itu diperlukan kegiatan sosialisasi yang dalam hal ini penanggung jawabnya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima selaku pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Bima. Mekanisme Pelayanan KIA Masuk Sekolah menggambarkan sebuah alur koordinasi yang dilakukan antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bima dengan dinas Pendidikan dan Olahraga. Hal ini dilakukan guna mencapai percepatan dalam pencetakan KIA yang dimulai dari skala terkecil yaitu dari ruang lingkup sekolah. Jika dilakukan analisis secara menyeluruh dan dikaitkan dengan tabel 4.7, maka dapat dikatakan bahwasanya kegiatan komunikasi baik itu dalam hal transmisi, kejelasan maupun konsistensi dapat dikatakan telah berjalan dengan semestinya dikarenakan melalui

kegiatan Pelayanan KIA masuk sekolah oleh Disdukcapil Kota Bima semuanya sudah terjadwal dan sudah berjalan tanap adanya kendala.

b. Sumber Daya

Pada teori George Edwards III yang kedua untuk melihat implementasi dari suatu kebijakan bisa dinilai dari ketersediaan sumber daya baik itu sumber daya manusia, anggaran, perlatan dan kewenangan. Dalam hal ini setelah melakukan kegiatan penelitian dan turun langsung ke lapangan, ada beberapa informasi yang dapat peneliti kaji yang disesuaikan dengan tema utama dalam penelitian ini. Secara umum, suatu kebijakan selain harus melalui komunikasi publik yang baik, juga harus memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai agar pencapaian menuju sasaran yang diinginkan dari kebijakan tersebut dapat terwujud. Dalam kaitannya dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di daerah Kota Bima khususnya di Kelurahan Kumbe. Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di daerah Kota Bima khususnya di Kelurahan Kumbe. Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di daerah Kota Bima khususnya di Kelurahan Kumbe. Sumber anggaran dalam kegiatan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak ini adalah bersumber dari APBD. Pada periode tahun 2018 – 2019 berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, terdapat anggaran khusus yang ditunjukan untuk kegiatan pendampingan dan administrasi yang bersumber dari pusat. Namun dikarenakan pada akhir 2019 sampai dengan September 2021 memasuki masa pandemi, maka anggaran yang telah dialokasikan khusus tadi sudah dialihkan kepada kegiatan pemulihan ekonomi selama masa pandemi. Adapun kewenangan dalam kepengurusan Kartu Identitas Anak sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Lurah Kumbe Pak Baharuddin, S.IP yang telah peneliti uraikan di atas, maka semua urusan yang berkaitan dengan pencatatan kependudukan sekarang sudah menjadi kewenangan penuh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Adapun yang menjadi landasan hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dalam kegiatan pembuatan dan pencetakan Kartu Identitas Anak adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

c. Disposisi

Peneliti menemukan satu hal menarik dalam pelaksanaan kegiatan Kartu Identitas Anak ini. Walaupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak ini di undangkan pada tahun 2016, namun pada awal pelaksanaannya hanya pada beberapa Kota di

Indonesia saja. Untuk Kota Bima sendiri kegiatan pelayanan terkait Kartu Identitas Anak dimulai pada tahun 2018. Kaitan antara cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dengan Pembuatan Kartu Identitas Anak adalah dikarenakan persyaratan yang pertama dalam pembuatan KIA adalah melampirkan hasil fotocopy dari Akta Kelahiran. Jadi prioritas yang diberlakukan oleh pemerintah pusat tadi Adapun faktor yang mungkin menjadi pendorong masyarakat untuk melakukan pengurusan terkait Kartu Identitas Anak adalah kepentingan yang berasal dari dalam pribadi masyarakat itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga lainnya yang ada di Kelurahan Kumba, Pak Rizki beliau berkata “mungkin dorongan dari dalam yang anda maksudkan adalah kepentingan dari saya pribadi ya. Saya juga kemarin melakukan pengurusan KIA, ya karena memang saya butuh buat dokumen. Adapun kesimpulan dalam dimensi Disposisi adalah, dalam hal pemilihan personel berdasarkan hasil wawancara dengan Kadis Disdukcapil Kota Bima haruslah memenuhi kriteria tertentu seperti misalnya pemahaman yang mendalam dalam bidang IT dan juga insentif yang berasal dari masyarakat sudah ada namun masih harus dikembangkan lebih jauh lagi.

d. Struktur Birokrasi

Teori terkahir menurut George Edwards III adalah Struktur Organisasi yang meliputi Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi. Dalam rangka implementasi suatu kebijakan, maka diperlukan suatu standar pelaksanaan kegiatan yang dimaksudkan untuk menciptakan kesamaan gerak dan hasil sehingga pencapaian hasil adalah sesuai dengan apa yang diinginkan sedari awal. Untuk itu dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak juga memerlukan sebuah Standar Operasional Prosedur yang jelas agar terciptanya penyamaan persepsi dalam pencapaian tujuan. Pelayanan kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima adalah pelayanan yang Pelayanan kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima adalah pelayanan yang baik. Kesimpulan yang dapat ditarik dari dimensi Struktur Birokrasi adalah, dalam kajian terkait SOP pelaksanaan kegiatan semuanya sudah ada dan dapat dilihat langsung di depan ruangan pelayanan. Juga pembagian tugas dan wewenang daripada pihak yang terlibat sudah berjalan dengan lancar mengingat program KIA ini sudah berjalan dengan baik.

3.2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penyebaran sekolah di lingkungan Kelurahan Kumbe berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan Kartu Identitas Anak dikarenakan strategi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima adalah Jemput Bola. faktor geografis seperti jarak juga mempengaruhi dalam pembuatan Kartu Identitas Anak. Faktor jarak memberikan dampak pada biaya dimana warga jika tidak mempunyai kendaraan pribadi maka harus mengeluarkan biaya lebih hanya untuk pergi mengurus Kartu Identitas Anak. Begitupun bagi warga yang mempunyai kendaraan pribadi harus menyiapkan bensin agar bisa menggerakkan kendaraan mereka masing masing. Permasalahan jaringan sudah tentu akan ada pada sistem yang dilaksanakan secara online. Ketika mengalami permasalahan jaringan seperti ini, maka langkah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima adalah memberikan sebuah pengumuman berupa tempelan kertas di bagian papan informasi. Adapun ketimpangan lain yang juga peneliti temukan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak adalah belum adanya respon Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun respon yang peneliti maksudkan di sini adalah tidak adanya Perda khusus yang mengatur terkait urgensi dari pelaksanaan Permendagri tersebut.

3.3 Upaya Pemerintah kelurahan Kumbe dalam mengatasi hambatan terkait kepengurusan kartu identitas anak di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada beberapa upaya yang pemerintah Kelurahan Kumbe yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bima dalam mengatasi permasalahan dalam implementasi kebijakan terkait KIA. Strategi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka percepatan pencapaian target kepemilikan masyarakat terkait Kartu Identitas Anak adalah strategi jemput bola yang Strategi yang dilakukan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran adalah sama-sama strategi jemput bola dimana pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun strategi lain yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima adalah bekerjasama dengan tenaga Kesehatan yang ada di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bima. Seperti yang diuraikan oleh salah seorang warga terkait keterlibatan tenaga Kesehatan dalam kepengurusan KIA. Setiap upaya dan strategi inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil tidak lain dilakukan guna pencapaian target pencetakan Kartu Identitas Anak sesuai dengan Instruksi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil baik itu melalui kegiatan jemput bola, bekerja sama dengan seluruh badan di Kota Bima, bekerjasama

dengan pihak Sekolah maupun kerja sama yang dilakukan dengan Kantor Pos.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelayanan kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima adalah pelayanan yang sangat memberikan kemudahan kepada warga masyarakat yang ada di seluruh Kota Bima. Ketika masyarakat sedang sibuk untuk datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, maka mereka dapat melakukan pengajuan secara online baik itu via Telepon, Whatsapp ataupun Email. Untuk itu masyarakat bisa melakukan pengajuan kapan saja dan di mana saja selama itu masih dalam jam kerja kantor atau bahkan pelaporan yang dilakukan di luar jam kerja kantor maka tetap akan dilayani pada kesempatan berikutnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sejauh ini sudah mencapai angka 43,06% namun belum bisa dikatakan sudah berjalan dengan optimal dikarenakan dari keempat dimensi, masih terdapat satu dimensi yang belum terlaksana dengan maksimal. Dimensi yang dimaksudkan adalah dimensi Komunikasi dimana belum semua masyarakat Kelurahan Kumbe sudah mengetahui adanya Permendagri terkait. Adapun tiga dimensi lainnya yaitu Sumber Daya baik itu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Peralatan, dan Sumber Daya Kewenangan sudah memadai; kemudian Disposisi dalam hal ini Pemilihan Personel dan Disposisi sudah disesuaikan dengan kriteria tertentu; serta Struktur Birokrasi baik itu SOP maupun Fragmentasi yang sudah ada sehingga dimensi ini juga sudah terpenuhi.
2. Adapun faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kendala pada jaringan dikarenakan sistem yang sudah berbasis Online
 - b. Kurangnya pengetahuan masyarakat dengan kriteria tertentu misalnya masyarakat yang mempunyai anak dengan tahun kelahiran sebelum tahun 2018 dimana dalam kurun waktu tersebut Kebijakan mengenai KIA belum terlaksana di Kelurahan Kumbe dan juga dalam kurun waktu tersebut sang anak belum memasuki usia sekolah sehingga tidak mendapatkan informasi mengenai pelayanan KIA masuk sekolah yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.
 - c. Jarak rumah warga dengan fasilitas Kesehatan yang ada di lingkungan Kelurahan Kumbe sehingga informasi mengenai KIA yang seharusnya bisa didapatkan melalui tenaga medis tidak didapatkan.
 - d. Bias yang terjadi baik itu antara Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota

terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dimana tidak adanya respon terkait pembentukan Perda yang mengatur khusus tentang KIA

3. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu:
 - a. Kegiatan Jemput Bola dengan program “Pelayanan KIA masuk sekolah” yang dimana dalam kegiatan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima melakukan pelayanan masuk sekolah dengan jadwal yang telah ditentukan
 - b. Mengatasi permasalahan jaringan dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Kantor Pos yang dimana tugas dari Kantor Pos ini adalah mengantarkan KIA yang sebelumnya mengalami keterlambatan pencetakan karena permasalahan jaringan.
 - c. Bekerja sama dengan seluruh Bidan yang ada di Kota Bima dengan catatan para Bidan ini nantinya akan melakukan pengurusan KIA bagi anak-anak yang baru lahir

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Budiharto, W. 2010. *Robotika : Teori + Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Novarudin, J. P. 2021. *Kota Bima Dalam Angka 2021*. Bima: BPS Kota Bima
- Sinambela, L. P. dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Solekhan, M. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
- Willem, P. 2021. *Kecamatan Rasanae Timur Dalam Angka 2021*. Bima: BPS Kota Bima
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.

2. Jurnal

- Arista, W. D., & W. Suderana. 2019. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 3(1), Denpasar: UNDIKNAS
- Erdani, A. A. M., Indarja, U. S. Hardjanto. 2017. "Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6(2): 1 – 18, Semarang: Diponegoro Law Journal.
- Irenes, M. M., & E. D. Setiamandani. 2019. "Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 8(4), Malang: UNITRI
- Novianti, T. 2019. "Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol. 6(3), Ciamis: UNIGAL.
- Pasaribu, R. R. S. 2019. "Implementasi Kebijakan dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 8(2), Malang: UNITRI
- Rohman, N., E. W. Tri Lestari, & E. Sufianti. 2021. "Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol. 8(1), Bandung: STIA LAN.
- Sapitri, N. 2021. "Implementai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan*

3. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
Peraturan Walikota Bima Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan

4. Sumber Lainnya

<https://www.bps.go.id>. Hasil Sensus Penduduk 2020. Rabu, 25 Agustus 2021
<https://www.dukcapil.bimakota.go.id>. Penyerahan KIA Kepada Perwakilan SD 55 Kota Bima. Rabu, 29 September 2021
<https://www.rasanaetimur.bimakota.go.id>. Kelurahan Kumbe. Kamis, 10 Maret 2022

